

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PARA PIHAK DALAM
PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG SECARA ONLINE
(*FINTECH*) MELALUI APLIKASI *SHOPEE***



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

Mufflihah

02011281924240

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

2024

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Muflihah
NIM : 02011281924240
Program Kekhususan : Hukum Perdata


JUDUL

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PARA PIHAK DALAM
PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG SECARA ONLINE
(*FINTECH*) MELALUI APLIKASI *SHOPEE***

Telah Diuji Dan Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 30 Mei
2024 Dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,



Sri Turatmiyah S.H., M.Hum

NIP. 196511011992032001

Pembimbing Pembantu,



Dian Afrilia, S.H., M.H.

NIP. 198204132015042003

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,



Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.

NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Muflihah

Nomor Induk Mahasiswa : 02011281924240

Tempat, Tanggal Lahir : Prabumulih, 22 Juni 2001

Fakultas : Hukum

Strata Pendidikan : S-1

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian/Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapa pun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang ditimbulkan dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 12 Juni 2024



Muflihah

NIM. 02011281924240

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Tidak ada ujian yang tidak bisa diselesaikan. Tidak ada kesulitan yang melebihi batas kesanggupan. Karena Allah SWT tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kadar kesanggupannya”

(QS. Al Baqarah: 286)

Skripsi Ini Kupersembahkan Untuk :

- Allah Subhanahu Wa Ta'ala
- Kedua Orang Tuaku
- Kakakku Tercinta
- Keluarga Besarku
- Dosen dan Guruku
- Sahabat – Sahabatku
- Alamamaterku, Universitas

Sriwijaya

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis haturkan atas kehadiran Allah SWT serta Rasulullah karena berkat rahmat, nikmat, syukur, dan karunia-Nya lah penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PARA PIHAK DALAM PERNJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG SECARA ONLINE (*FINTECH*) MELALUI APLIKASI *SHOPEE*”**. Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk dapat memperoleh gelar sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis berharap agar skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dari berbagai kalangan, tidak hanya pada kalangan akademisi, namun juga bagi masyarakat awam, dan mendukung perkembangan ilmu hukum perdata. Penulisan skripsi ini dapat berjalan dengan baik berkat bimbingan Ibu Sri Turatmiyah S.H., M.Hum dan Ibu Dian Afrilia, S.H., M.H. selaku pembimbing skripsi penulis. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang mendukung baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Penulis berlapang dada untuk menerima saran serta masukan yang membangun dari berbagai pihak. Akhir kata, penulis ucapkan terima kasih.

Indralaya, 12 Juni 2024



Muflihah

NIM. 02011281924240

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah Subhannahu Wa Ta'ala atas berkah, rahmat, dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Secara Online (*Fintech*) Melalui Aplikasi *Shopee*”**. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad, Rasulullah, Penerang Hidup, sebagai suri tauladan bagi seluruh umat muslim di dunia. Maka dari itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Allah SWT yang selalu memberikan karunia, ridho, kelancaran, serta kemudahan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Prof. Dr. Febrian S.H., M.S selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H.,M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Ibu Sri Turatmiyah S.H.,M.Hum selaku pembimbing utama yang telah membimbing, memotivasi, meluangkan waktu, dan selalu mengarahkan penulis mulai dari penulisan judul hingga penulisan skripsi ini selesai.
6. Ibu Dian Afrilia, S.H.,M.H. selaku pembimbing pembantu yang telah membimbing, memotivasi, meluangkan waktu, dan selalu mengarahkan penulis mulai dari penulisan judul hingga penulisan skripsi ini selesai.
7. Bapak Taslim S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama masa perkuliahan.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang sangat berjasa memberikan ilmu pengetahuan kepada Penulis selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Seluruh staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Kedua orang tua saya, Bapak Lamdhi Husein S.E.,M.Si dan Ibu Diah Permata Sari, terima kasih atas segala cinta kasih yang telah diberikan

selama ini beserta doa, dukungan, wejangan, dan motivasi yang tak kunjung putus kepada penulis.

11. Kakak saya Muhamad Darry Fauzan S.E., yang selalu memberikan semangat, motivasi, dan senantiasa selalu memberikan doa kepada penulis.
12. Raja Findo Apalas S.H., yang selalu menemani, memberikan semangat, bantuan, motivasi, mendengarkan keluh kesah penulis dan bertukar pikiran selama masa perkuliahan serta menemani proses penulisan skripsi ini dari awal sampai dapat terselesaikan.
13. Quinara Zhafina Ayudhia S.H., dan Dea Bella S.H., yang sudah banyak membantu dan memberikan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
14. Sahabat dan teman seperjuangan penulis selama masa perkuliahan Rifdah, Rara, Inne, Agung, Bagus yang sudah banyak membantu dan menemani selama masa perkuliahan.
15. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Pada akhirnya penulis ingin menyampaikan permintaan maaf yang setulus-tulusnya bila ada kata-kata penulis maupun perbuatan penulis yang kurang berkenan baik disengaja maupun tidak disengaja. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya mahasiswa Fakultas Hukum.

Indralaya, 12 Juni 2024



Mufliah

NIM. 02011281924240

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH	11
C. TUJUAN PENELITIAN	12
D. MANFAAT PENELITIAN	12
1. Manfaat Praktis	12
2. Manfaat Teoritis	12
E. RUANG LINGKUP PENELITIAN	13
F. KERANGKA TEORI	13
1. Teori Perlindungan Hukum	13
2. Teori Transaksi Secara Online	15
3. Teori Wanprestasi	16
G. METODE PENELITIAN	18
1. Tipe Penelitian	18
2. Pendekatan Penelitian	19
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	20
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	21
5. Metode Analisa Bahan Hukum	21
6. Metode Penarikan Kesimpulan	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	23
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	23
1. Pengertian Perjanjian	23

2.	Syarat Sahnya Perjanjian	25
3.	Asas-Asas Umum Hukum Perjanjian	28
4.	Unsur-Unsur Perjanjian	38
5.	Jenis Perjanjian	41
B.	Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Pinjam Meminjam	43
1.	Pengertian Perjanjian Pinjam Meminjam	43
2.	Subjek Dan Objek Perjanjian Pinjam Meminjam	45
3.	Para Pihak Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam	46
4.	Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam	47
C.	Tinjauan Umum Tentang Perjanjian <i>Fintech</i>	49
1.	Pengertian <i>Fintech</i>	49
2.	Jenis-Jenis <i>Fintech</i>	51
3.	Para Pihak Dalam Perjanjian <i>Fintech</i>	54
D.	Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum	56
1.	Pengertian Perlindungan Hukum	56
2.	Jenis-Jenis Perlindungan Hukum	58
BAB III	PEMBAHASAN	60
A.	Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Secara Online Melalui Aplikasi <i>Shopee</i>	60
1.	Perjanjian Pinjam Meminjam Uang	60
2.	Pinjam Meminjam Uang Secara Online Melalui Aplikasi <i>Shopee</i> (<i>Financial Technology</i>)	71
3.	Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Secara Online Melalui Aplikasi <i>Shopee</i>	90
B.	Bentuk Perlindungan Hukum Jika Salah Satu Pihak Dirugikan Akibat Adanya Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Secara Online Melalui Aplikasi <i>Shopee</i>	97
1.	Perlindungan Hukum Preventif	98
2.	Perlindungan Hukum Represif	110
BAB IV	PENUTUP	120

A. Kesimpulan	120
B. Saran	121
DAFTAR PUSTAKA	123
LAMPIRAN	133

ABSTRAK

Penulisan skripsi ini memiliki latar belakang mengenai perlindungan hukum terhadap para pihak dalam perjanjian pinjam meminjam uang secara online (*fintech*) melalui aplikasi *Shopee*. Permasalahan yang diteliti dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam uang secara online melalui aplikasi *Shopee* dan bagaimana bentuk perlindungan hukum jika salah satu pihak dirugikan akibat adanya wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam uang secara online melalui aplikasi *Shopee*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, dengan menarik kesimpulan secara deduktif. Hasil yang diperoleh dari penulisan skripsi ini adalah wanprestasi yang dapat dilakukan pihak penerima pinjaman dalam perjanjian pinjam meminjam uang secara online melalui *Shopee* yaitu, pihak penerima pinjaman sama sekali tidak mengembalikan uang pinjaman, mengembalikan pinjaman hanya sebagian, dan terlambat mengembalikan pinjaman. Sedangkan wanprestasi yang dapat dilakukan pihak penyelenggara layanan yaitu, melakukan penagihan diluar kontak darurat. Bentuk perlindungan hukum preventif terdapat didalam perjanjian antara para pihak, UUPK, UU ITE, dan POJK Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Perlindungan hukum represif dilakukan dengan musyawarah apabila tidak tercapai mufakat, penyelesaian sengketa dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK).

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Fintech Lending, Pinjam Meminjam Uang

Pembimbing Utama,



Sri Turatmiah S.H., M.Hum

NIP. 196511011992032001


Pembimbing Pembantu,



Dian Afrilia, S.H., M.H.

NIP. 198204132015042003

Ketua Bagian Hukum Perdata,



Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum.

NIP. 197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi dan internet pada saat ini telah mengalami kemajuan semakin hari semakin inovatif dan canggih mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat saat ini. Kehidupan sehari-hari manusia pada saat ini tidak dapat dijauhkan dari teknologi dan internet. Teknologi dan internet memberikan kemudahan dalam kehidupan manusia setiap harinya. Bahkan kemudahan itu pun dapat dirasakan pada kegiatan pinjam meminjam uang, yang pada mulanya transaksi ini tidak dapat dilakukan tanpa bertemu secara langsung dengan pemberi pinjaman dan menerima dana secara tunai. Namun sekarang dengan kemajuan teknologi dan internet yang ada, kegiatan pinjam meminjam uang dapat dilakukan hanya melalui internet tanpa harus bertatap muka dengan pemberi pinjaman. Kemajuan inilah yang menjadi awal mula munculnya *financial technology* atau *fintech*.

Fintech merupakan layanan keuangan berbasis teknologi yang membuat transaksi menjadi lebih mudah dan tersedia bagi penggunanya di mana saja dan kapan saja.¹ *Fintech* menurut Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggara Teknologi

¹ Muhammad Rizal, Erna Maulina, Nenden Kostini, *Fintech Sebagai Salah Satu Solusi Pembiayaan Bagi UMKM*, Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Bisnis dan Kewirausahaan Vol. 3, No. 2, Agustus 2018, dalam <https://jurnal.unpad.ac.id/adbispreneur/article/view/17836/9229>, hlm 90 diakses pada Hari Kamis 12 Januari 2023 pukul 11.33 WIB

Finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.

Fintech merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat, yang awalnya dalam membayar harus bertatap-muka dan membawa sejumlah uang kas kini dapat melakukan transaksi jarak jauh dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan detik saja.²

Perkembangan *fintech* yang hadir di Indonesia memunculkan berbagai inovasi aplikasi khususnya dalam layanan keuangan seperti sebagai alat transaksi pembayaran, alat penyimpanan uang, dan juga alat peminjaman uang. Menjamurnya *fintech* di Indonesia sebagai bukti beralihnya masyarakat dari sistem keuangan tradisional menjadi menggunakan *fintech*. Beralihnya masyarakat didasari oleh kecepatan dan juga kemudahan *fintech* dalam mengakses berbagai kepentingan yang berhubungan dengan sistem keuangan.³

² Bank Indonesia, *Mengenal Financial Teknologi*, diakses dari <https://www.bi.go.id/id/edukasi/Pages/mengenal-Financial-Teknologi.aspx>, pada Hari Kamis 12 Januari 2023, pukul 11.52 WIB

³ Teti Anggita Safitri, *Kontribusi Fintech Payment Terhadap Perilaku Manajemen Keuangan Di Masa Pandemi Covid-19*, Jurnal Ekonomi Manajemen Sumber Daya Vol. 23, No. 2, Desember 2021, dalam <https://journals.ums.ac.id/index.php/dayasaing/article/view/16207/7268>, hlm 140 diakses pada Hari Kamis 12 Januari 2023 pukul 12.34 WIB

Salah satu jenis *fintech* yang diminati banyak orang adalah *Peer to Peer Lending* (P2PL) atau *Fintech Lending*. *Fintech Peer to Peer Lending* (P2PL) merupakan jenis *fintech* yang memberikan kemudahan dalam meminjam uang untuk segala keperluan, baik keperluan pribadi maupun keperluan bisnis, tanpa harus secara langsung datang ke bank atau ke perusahaan yang menawarkan pinjaman yaitu dengan sistem modern *non-face* (tidak menghadirkan pihak-pihak terkait secara fisik) dan *non-sign* (tidak memakai tanda tangan asli), namun cukup dengan melalui *smartphone* atau komputer atau laptop peminjam dapat langsung mendapatkan dana yang akan dipinjam. Jika dibandingkan dengan pengajuan pinjaman dana ke bank secara langsung, syarat yang harus dipersiapkan dan dilengkapi dalam pengajuan *fintech lending* lebih mudah.⁴

P2PL di Indonesia diatur melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Dalam aturan tersebut, OJK mengatur berbagai hal yang harus ditaati oleh Penyelenggara layanan pinjaman online. Hal ini membuktikan bahwa eksistensi P2PL telah diakui oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Pengertian P2PL tercantum dalam Pasal 1 angka 1 POJK LPBBTI, yang mengatur “Layanan Pendanaan Bersama Berbasis

⁴ Hadi Purwanto, Delfi Yandri, Maulana Prawira Yoga, *Perkembangan Dan Dampak Financial Technology (Fintech) Terhadap Perilaku Manajemen Keuangan Di Masyarakat*, Jurnal Manajemen, Organisasi dan Bisnis, Vol. 11, No. 1 Juni 2022, dalam <https://media.neliti.com/media/publications/555275-perkembangan-dan-dampak-financial-techno-3d22612b.pdf>, hlm 82 diakses pada Hari Kamis 12 Januari 2023 pukul 12.46 WIB

Teknologi Informasi yang selanjutnya disingkat LPBBTI adalah penyelenggara layanan jasa keuangan yang menghadirkan pemberi biaya serta penerima biaya untuk upaya melakukan pembiayaan konvensional dengan prinsip syariah secara langsung melalui sistem elektronik dengan memakai internet “.

Oleh karena proses peminjamannya dilakukan melalui internet dan *smartphone*, maka kontraknya dilakukan secara elektronik atau biasa disebut *e-contract*. Kontrak elektronik merupakan salah satu jenis kontrak dimana regulasi aturannya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Pasal 1 angka 17 menjelaskan bahwa kontrak elektronik, yaitu perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Kontrak tersebut mengikat para pihak yang membuat perjanjian. Melalui kontrak elektronik maka para pihak yang melakukan perjanjian tidak perlu lagi untuk bertatap muka secara langsung dan kontrak ini dilakukan melalui sistem elektronik.

Sistem Elektronik berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi menyiapkan, mengumpulkan, mengelola, menganalisis, menyimpan, memperlihatkan,

mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.

Sebelum Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Indonesia selalu berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) sebagai perlindungan hukum, seperti terdapat pada Pasal 1313 KUHPerdata yang menjabarkan bahwa perjanjian adalah perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang lain atau lebih.⁵ Pada dasarnya bentuk kontrak elektronik sama dengan kontrak konvensional. Hanya saja kontrak elektronik dibuat melalui media internet sehingga para pihak tidak perlu bertemu atau bertatap muka saat pembuatan hingga penandatanganan kontrak.

Saat ini banyak perusahaan yang menawarkan layanan pinjaman secara online, per 9 Oktober 2023 OJK merilis daftar nama perusahaan *fintech lending* yang sudah berizin yaitu sebanyak 101 perusahaan yang didaftarkan. Berikut beberapa contoh *fintech lending* yang sudah resmi diawasi OJK yaitu, Danamas, Investree, Amartha, Dompot Kilat, Modalku, Kredit Pintar, Finmas, Lentera Dana Nusantara, Ovo Finansial dan AdaKami.⁶

⁵ J. Satrio, *Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002, hlm 1

⁶ Ototitas Jasa Keuangan, *Penyelenggara Fintech Lending Berizin di OJK per 9 Oktober 2023*, diakses dari <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Pages/Penyelenggara->

Pinjaman online ini cenderung disukai karena proses pengajuan pinjamannya relatif cepat jika dibandingkan dengan bank atau koperasi simpan pinjam, selain itu jangka waktu cicilan pembayaran juga dapat diatur sesuai kebutuhan, bahkan beberapa layanan pinjaman online tidak memerlukan jaminan sama sekali.⁷ Peminjam dapat dengan mudah mendapatkan pinjaman melalui aplikasi atau *website* yang menawarkan layanan pinjaman uang.

Kemudahan inilah yang memberikan daya tarik tersendiri sehingga banyak orang yang lebih memilih untuk meminjam uang secara *online* dibandingkan meminjam uang di bank yang prosedurnya lama memakan waktu dan memerlukan agunan sebagai jaminan peminjam.

Salah satu perusahaan penyelenggara layanan *P2P Lending* adalah PT Lentera Dana Nusantara atau LDN, LDN merupakan layanan finansial berbasis teknologi yang didirikan pada 2018 dengan visi untuk menjadi platform teknologi finansial terpercaya yang dapat memperantarai kesenjangan keuangan di masyarakat dengan menghubungkan Penerima Pinjaman yang kredibel dan Pemberi Pinjaman yang cerdas. Perusahaan ini merupakan perusahaan yang mengadakan jasa *fintech lending* yang mendapat izin operasional di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Salah satu produk LDN adalah SPinjam (Shopee Pinjam), yaitu penyediaan pinjaman tunai tanpa jaminan dengan fitur cicilan bulanan yang ditawarkan untuk

Fintech-Lending-Berizin-di-OJK-per-9-Okttober-2023.aspx, pada Hari Sabtu 18 Mei 2024, pukul 13.08 WIB

⁷ Marta Widian Sari dan Andry Novrianto, *Kenali Bisnis di Era Digital Financial Technology*, Padang: CV. Insan Cendekia Mandiri, 2020, hlm 81

pengguna *Shopee*.⁸ Fitur ini diberikan kepada pengguna yang memerlukan pinjaman darurat dalam bentuk uang tunai. PT.Lentera Dana Nusantara bekerja sama dengan *Shopee* melalui fitur SPinjam, dalam hal ini PT.Lentera Dana Nusantara sebagai pihak penyelenggara layanan.

Secara operasional, perusahaan *fintech lending* ini dikatakan sebagai platform yang memperantarai penerima dana dengan pemberi dana. Mekanisme yang digunakan di perusahaan ini akan menyerahkan berupa bunga pinjaman sebagai hasil return investasi kepada pemberi dana. Adapun dana tersebut yang dijadikan investasi di perusahaan ini akan dikelola menjadi dana pinjaman di layanan SPinjam. Sementara penerima dana yang mengaktifkan SPinjam nantinya akan melakukan pembayaran berupa cicilan pinjaman dan bunga dari pinjamannya.⁹

Melalui layanan pendanaan SPinjam ini, calon peminjam dapat mengajukan pinjaman berbasis *fintech* dengan batas pinjaman yang bermacam-macam minimal Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan pengajuan tidak sulit, bunga pinjaman rendah, dan cicilan perbulan tidak menggunakan jaminan, bisa dicairkan ke rekening peminjam kapan saja dengan batasan limit pinjaman yang telah ditetapkan. Pinjaman ini membantu calon peminjam yang tergabung dalam *marketplace Shopee* guna untuk menjalankan usaha atau kebutuhan lainnya. Maksimal batasan pinjaman calon peminjam dapat saja bertambah dilihat dari

⁸ PT. Lentera Dana Nusantara, *Apa itu Lentera Dana Nusantara?*, diakses dari <https://www.lenteradana.co.id/>, pada Hari Minggu 15 Januari 2023, pukul 19.27 WIB

⁹ Duniafintech.com, *ShopeePinjam, Layanan Pinjaman Online untuk Pengguna Aplikasi Shopee*, diakses dari <https://duniafintech.com/aplikasi-shopeepinjam/>, pada Hari Minggu 15 Januari 2023, pukul 19.57 WIB

performa calon peminjam serta kebijakan *Shopee* yang menilai rekam jejak pembayaran tagihan SPinjam secara tepat waktu.¹⁰

Meskipun fitur SPinjam memberikan kemudahan dalam pinjaman uang, namun pada prakteknya masih muncul permasalahan yang dapat merugikan bagi pihak peminjam maupun pihak pemberi pinjaman dan penyelenggara layanan. Dari segi pihak pemberi pinjaman dan penyelenggara layanan permasalahan yang dapat merugikan pihak pemberi pinjaman dan penyelenggara layanan, seperti peminjam yang telat membayar pinjaman atau peminjam yang tidak membayar pinjaman sama sekali, seperti salah satu peminjam yang bernama M. Masyghul Farich melakukan peminjaman uang sebesar Rp 9.000.000 (Sembilan Juta Rupiah) di SPinjam, Masyghul diketahui terlambat melakukan pembayaran SPinjam selama 3 bulan sesuai dengan tanggal pembayaran yang telah ditentukan yaitu tanggal 5 November 2022. Pihak *debt collector Shopee* sendiri telah menghubungi Masyghul melalui *WhatsApp* dan meminta Masyghul segera melakukan pelunasan tagihannya pada saat itu juga, melalui *WhatsApp* Masyghul menyampaikan belum mempunyai dana untuk melakukan pelunasan dan Masyghul menyampaikan dirinya terkena musibah sehingga tidak dapat langsung melunasi pembayaran. Masyghul sudah berusaha melakukan pembayaran dengan dicicil minimal Rp1.000.000 setiap tanggal 10 per bulan. Namun pihak *debt collector Shopee* tetap meminta Masyghul segera melunasi pinjamannya

¹⁰ Shopee, [SPinjam] *Bagaimana cara mengajukan SPinjam?*, diakses dari [https://help.shopee.co.id/portal/article/72562-\[SPinjam\]-Bagaimana-cara-mengajukan-SPinjam](https://help.shopee.co.id/portal/article/72562-[SPinjam]-Bagaimana-cara-mengajukan-SPinjam), pada Hari Minggu 15 Januari 2023, pukul 21.04 WIB

atau membayar setengahnya terlebih dahulu sampai waktu yang sudah ditentukan.¹¹

Selanjutnya contoh kasus yang lain peminjam yang bernama Mega Purnama Sari terlambat untuk melakukan pembayaran pelunasan SPinjam secara penuh yang jatuh temponya tanggal 5 Mei 2022 sebesar Rp 8.561.291 (delapan juta lima ratus enam puluh satu dua ratus sembilan satu ribu rupiah). Mega meminta keringanan waktu untuk melakukan pembayaran secara penuh kepada pihak *Shopee*, namun pihak *debt collector Shopee* tetap meminta Mega untuk segera melakukan pelunasan SPinjam.¹²

Sedangkan dari segi pihak peminjam permasalahan yang dapat merugikan pihak peminjam seperti data pribadi peminjam yang dapat disalahgunakan, penagihan diluar kontak darurat, bunga dan denda keterlambatan yang tidak wajar, cara penagihan *debt collector* yang berlebihan dan meneror peminjam, seperti salah satu peminjam yang bernama Hanna Febriani Sahelangi, pihak *debt collector Shopee* melakukan penagihan diluar kontak daruratnya, pihak *Shopee* melakukan penagihan kepada kerabat Febriani, yang pernah ia kirimkan barang via *Shopee* dan padahal nomer kerabatnya tersebut tidak pernah Febriani

¹¹ Media Konsumen, *Apakah Ada Solusi untuk Telat Bayar Shopee Pinjam?*, diakses dari <https://mediakonsumen.com/2023/01/24/surat-pembaca/apakah-ada-solusi-untuk-telat-bayar-shopee-pinjam#0> , pada Hari Rabu 26 Januari 2023, pukul 09.09 WIB

¹² Media Konsumen, *Permohonan Keringanan Pembayaran Shopee Spaylater dan SPinjam*, diakses dari <https://mediakonsumen.com/2022/11/25/surat-pembaca/permohonan-keringanan-pembayaran-shopee-spaylater-dan-spinjam>, pada Hari Rabu 26 Januari 2023, pukul 01.27 WIB

cantumkan nomornya untuk kepentingan pinjaman. Sebelumnya Febriani sudah berkali-kali meminta relaksasi keringanan proses pembayaran, dikarenakan kondisinya yang sakit dan usaha yang terdampak PPKM melalui email *Shopee*. Febriani pun sudah menyampaikan keluhannya ke *customer service Shopee* namun tidak ada solusi yang diberikan.¹³

Selanjutnya contoh kasus yang lain seperti peminjam yang bernama Inayatul Aliyah melakukan transaksi pinjam meminjam uang di SPinjam *Shopee*, Inayatul diketahui terlambat membayar cicilan dan menyebabkan pembayaran SPinjamnya menunggak beberapa bulan sehingga akun *Shopee* miliknya tidak dapat dipakai sama sekali akhirnya Inayatul menghapus aplikasi *Shopee* dan tidak pernah memakainya lagi.

Dikarenakan adanya tagihan yang menunggak pihak *debt collector Shopee* menghubungi Inayatul melalui whatsapp dan telepon dengan maksud untuk menagih pembayaran SPinjam, menanggapi hal itu Inayatul kooperatif untuk mengangkat telepon dan membalas *WhatsApp* pihak *Shopee*. Pihak *debt collector Shopee* juga melakukan penagihan ke teman kantor dan teman Inayatul yang lain, padahal nomor teman kantornya tidak dimasukkan sebagai kontak darurat. Tanggal 1 September 2021 Inayatul melakukan pembayaran untuk melunasi tagihan SPinjamnya, namun seminggu kemudian pihak *debt collector Shopee* masih menghubungi SPV tempat Inayatul bekerja dan pihak *debt collector*

¹³ Media Konsumen, *Cara Penagihan Shopee Spaylater dan SPinjam tidak Sesuai Ketentuan OJK*, diakses dari <https://mediakonsumen.com/2021/10/21/surat-pembaca/cara-penagihan-shopee-spaylater-dan-spinjam-tidak-sesuai-ketentuan-ojk>, pada Hari Minggu 15 Januari 2023, pukul 22.12 WIB

Shopee juga menghubungi teman Inayatul, padahal nomor telepon Inayatul selalu aktif namun pihak *debt collector Shopee* tidak menghubunginya malah menghubungi kontak telepon Inayatul yang tidak dia daftarkan sebagai *emergency* kontak apapun.¹⁴

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai perlindungan hukum terhadap para pihak dalam perjanjian pinjam meminjam uang secara online melalui aplikasi *shopee* karena masih ditemukan permasalahan-permasalahan yang timbul dari praktek pinjam meminjam ini, Oleh karena itu, penulis pun mengangkat judul penelitian yaitu **“Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Secara Online (*Fintech*) Melalui Aplikasi *Shopee*”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, penulis merumuskan beberapa permasalahan yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam uang secara online melalui aplikasi *Shopee*?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum jika salah satu pihak dirugikan akibat adanya wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam uang secara online melalui aplikasi *Shopee*?

¹⁴ Media Konsumen, *Tagihan Shopee SPinjam dan Spaylater Sudah Lunas Tahu-Tahu Ada Penagihan Lagi ke Orang Kantor*, diakses dari <https://mediakonsumen.com/2021/12/20/surat-pembaca/tagihan-shopee-spinjam-dan-spaylater-katanya-sudah-lunas-tahu-tahu-ada-penagihan-lagi-ke-orang-kantor/amp>, pada Hari Minggu 15 Januari 2023, pukul 22.40 WIB

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian penulis adalah untuk:

1. Mengetahui dan menganalisis wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam uang secara online melalui aplikasi *Shopee*
2. Mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum jika salah satu pihak dirugikan akibat adanya wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam uang secara online melalui aplikasi *Shopee*

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya Penelitian yang akan dilaksanakan diharapkan akan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut :

1. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dijadikan sebagai referensi bagi semua pihak yang berkepentingan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan secara umum dan terlebih khusus pengembangan hukum keperdataan dibidang hukum perikatan dalam hal menyangkut tentang perlindungan hukum terhadap para pihak dalam perjanjian pinjam meminjam uang secara online.

2. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang diharapkan dari adanya penelitian ini diharapkan bisa memberikan masukan serta memperkaya ilmu

pengetahuan hukum tentang perlindungan hukum terhadap para pihak dalam perjanjian pinjam meminjam uang secara online.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian mencakup lingkup objek permasalahan yang ditulis oleh penulis adalah wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam uang secara online melalui aplikasi *Shopee* dan bentuk perlindungan hukum jika salah satu pihak dirugikan akibat adanya wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam uang secara online melalui aplikasi *Shopee*.

F. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum menganalisis tentang peran dan campur tangan pemerintah dalam mewujudkan perlindungan hukum bagi masyarakat dalam hal ini berperan sebagai konsumen dan pelaku usaha. Perlindungan hukum melakukan segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, bantuan hukum, ganti rugi, dan sebagai pendekatan *restrorative justice*.¹⁵

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2014, hlm 133

Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bersifat preventif dan represif.¹⁶ Perlindungan hukum preventif berupa perlindungan hukum yang akan diberikan oleh pemerintah guna untuk dicegah adanya pelanggaran atau sengketa. Dalam perlindungan hukum ini rakyat diberikan peluang menyampaikan suara apabila keberatan sebelum adanya putusan pemerintah yang sudah pasti. Sehingga adapun peraturan perundang-undangan yang dibuat berguna agar setiap warga negara taat aturan dan tidak akan terjadi pelanggaran sehingga adanya pembatasan di dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum. Perlindungan hukum ini memotivasi pemerintah untuk waspada dalam menarik keputusan yang berhubungan dengan asas *freis ermessen*.

Perlindungan hukum represif yaitu perlindungan hukum yang terdapat sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang akan dijatuhkan ketika terjadinya suatu pelanggaran atau sengketa. Sehingga dalam penggunaan produk dan jasa oleh konsumen, konsumen mendapat hak kepastian hukum yang sah dan mengikat bagi setiap orang. Perlindungan hukum represif ini bertujuan untuk penyelesaian sengketa.

Berdasarkan uraian di atas, penulis menggunakan teori ini sebagai landasan berpikir untuk mengkaji dan membahas rumusan masalah karena pada praktik dari penggunaan SPinjam, masih timbul

¹⁶ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia; Sebuah studi tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 2007, hlm. 2-5

permasalahan baik bagi pihak pemberi pinjaman maupun peminjam. Adapun teori ini dapat memberikan perlindungan hukum sebagai bentuk fungsi hukum dalam mewujudkan tujuan dari hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

2. Teori Transaksi Secara Online

Transaksi secara online atau elektronik, merupakan salah satu bentuk transaksi modern yang bersifat *non-face* dan *non-sign* (tanpa bertatap muka dan tanpa tanda tangani). Transaksi secara online memiliki beberapa ciri khusus, diantaranya bahwa transaksi ini bersifat *paperless* (tanpa dokumen tertulis), *borderless* (tanpa batas geografis) dan para pihak yang melakukan transaksi tidak perlu bertatap muka. Transaksi elektronik, mengacu kepada semua bentuk transaksi yang didasarkan pada proses elektronis dan transmisi data melalui media elektronik.¹⁷

Transaksi Elektronik berdasarkan pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan Transaksi elektronik, adalah perbuatan hukum yang dilakukan melalui komputer, atau media elektronik lainnya.

¹⁷ Totok Tumangkar, *Keabsahan Kontrak Dalam Transaksi Komersial Elektronik, Hukum Dan Dinamika Masyarakat* Vol.10 No.1 Oktober 2012, dalam <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=586467&val=6015&title=KEABSAHAN%20KONTRAK%20DALAM%20TRANSAKSI%20KOMERSIAL%20ELEKTRONIK>, diakses pada Hari Senin 15 Februari 2023 pukul 12.46 WIB

Adapun perbuatan hukum menurut R. Soeroso yaitu setiap perbuatan dan tindakan subjek hukum baik manusia dan badan hukum yang dengan sengaja mereka lakukan sehingga timbul hak dan kewajiban. Akibat inipun diatur oleh hukum, karena hal ini bisa dianggap sebagai kehendak dari yang melakukan hukum. Perbuatan hukum baru terjadi apabila ada “pernyataan kehendak”. Adanya pernyataan kehendak diperlukan adanya kehendak orang itu untuk bertindak, menerbitkan/menimbulkan akibat yang diatur oleh hukum.¹⁸

Pada prinsipnya transaksi elektronik merupakan hubungan hukum berupa pertukaran barang dan jasa antara pelaku usaha dan konsumen yang memiliki prinsip dasar sama dengan transaksi konvensional, namun dilaksanakan dengan pertukaran data melalui media yang tidak berwujud (internet), di mana para pihak tidak perlu bertatap muka secara fisik.

3. Teori Wanprestasi

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda “*wanprestastie*”, artinya tidak terpenuhinya perjanjian yang telah dibuat dengan sadar oleh para pihak tertentu dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang. Terdapat pula dalam Kamus Hukum, wanprestasi berarti

¹⁸ *Hukumonline.com*, Perbedaan Perdagangan Elektronik dengan Transaksi Elektronik, diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-perdagangan-elektronik-dengan-transaksi-elektronik-lt56751b3083cb0>, pada Hari Senin 13 Februari 2023, pukul 13.55 WIB

kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian.¹⁹

Wanprestasi adalah suatu keadaan menurut hukum perjanjian, dimana seseorang tidak melaksanakan prestasi sebagaimana yang telah diperjanjikan.²⁰ Menurut Subekti wanprestasi adalah apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan ia melakukan wanprestasi. Ia alpa atau lalai atau ingkar janji atau juga ia melanggar perjanjian, bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya.²¹

Sedangkan menurut Salim wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.²²

Wanprestasi terdapat dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum perdata “penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.”

¹⁹ Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Cetakan Kedua, Alumni, Bandung, 1986, hlm 60

²⁰ P.N.H. Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2009, hlm 339-340.

²¹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan V, Jakarta, 1979, hlm. 45

²² Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009 hlm.

Seorang debitur baru dikatakan wanprestasi apabila ia telah diberikan somasi oleh kreditur atau juru sita. Somasi itu minimal telah dilakukan sebanyak tiga kali oleh kreditur atau juru sita. Apabila somasi itu tidak diindahkannya, maka kreditur berhak membawa persoalan itu ke pengadilan, dan pengadilanlah yang memutuskan apakah debitur wanprestasi atau tidak.²³

R. Subekti menyatakan ada 4 (empat) akibat adanya wanprestasi yaitu tidak melakukan apa yang seharusnya disanggupi untuk dilakukan, melaksanakan yang dijanjikan namun tidak sebagaimana yang diperjanjikan, melakukan apa yang telah diperjanjikan namun terlambat pada waktu pelaksanaannya dan melakukan sesuatu hal yang di dalam perjanjian tidak boleh dilakukan.²⁴ Akibat dari wanprestasi itu dapat dikenakan sanksi berupa ganti rugi, pembatalan kontrak, peralihan risiko maupun membayar biaya perkara.²⁵

G. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang didasarkan pada Undang-Undang, literatur seperti dari buku,

²³ Salim HS, Loc.Cit.

²⁴ Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014, hlm 59

²⁵ I Ketut Gde Juliawan Saputra, A.A Sri Utari, *Perbedaan Wanprestasi dengan Penipuan Dalam Perjanjian Hutang Piutang*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 04, No. 03 Juni September 2015, dalam <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/15363>, hlm 4 diakses pada Hari Rabu 1 Februari 2023 pukul 22.28 WIB

catatan, artikel-artikel di internet, majalah atau jurnal ilmiah maupun hasil penelitian terdahulu.²⁶

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Pendekatan perundang-undangan akan melakukan pendekatan terhadap undang-undang yang terkait pada permasalahan. Pendekatan perundang-undangan, yaitu dengan membedah tiap-tiap Undang-Undang dan peraturan yang terkait dengan topik hukum yang dihadapi, diantaranya adalah pendekatan terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10 /POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Adapun pada pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah fenomena atau kejadian yang sedang terjadi dan berkaitan dengan isu yang dihadapi, yaitu mengenai SPinjam, namun belum memiliki putusan atau kekuatan hukum tetap.

²⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Press, 2001, hlm. 13-14

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penulisan dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum yaitu data sekunder. Data Sekunder, merupakan data yang dapat diperoleh dengan teknik mengangkat, meninjau, dan membaca bahan-bahan hukum maupun kepustakaan dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu :

- a) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi negara, yaitu:
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
 - 3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
 - 4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10 /POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi
 - 5) Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggara Teknologi Finansial
 - 6) Dan aturan terkait lainnya
- b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti

Rancangan Undang-Undang, buku teks, hasil-hasil penelitian dalam jurnal dan majalah, atau pendapat para pakar di bidang hukum

- c) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang mempunyai kegunaan sebagai arahan atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Seperti literatur, dokumen, media massa, KBBI, Kamus Hukum, dan internet, dalam rangka menunjang penelitian.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum penelitian ini ialah menggunakan studi pustaka yaitu dengan mengumpulkan data yang diambil dari buku-buku ilmiah, referensi serta sumber lainnya yang berhubungan dengan permasalahan pada penelitian ini sebagai untuk menambah dan memperjelas data dan sebagai pendukung teoritis.

5. Metode Analisis Bahan Hukum

Teknik analisa bahan hukum yang dipakai adalah analisa deskriptif kualitatif, yaitu bahan yang telah dikumpulkan diolah untuk dianalisis dan dilakukan penjabaran secara sistematis sehingga menghasilkan bahasan atau paparan yang runtut agar dapat dipahami guna menjawab permasalahan dalam penelitian

ini,²⁷ yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan pada konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum dan pendapat pakar.²⁸

6. Metode Penarikan Kesimpulan

Seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan, kemudian dipilih atau dipilah dan diolah selanjutnya ditelaah dan dianalisis sesuai dengan isu hukum yang dihadapi, untuk kemudian menarik suatu kesimpulan.²⁹ Penarikan kesimpulan penelitian penulisan skripsi ini dilakukan dengan metode deduktif, yaitu merupakan suatu cara dalam penarikan kesimpulan yang menggunakan suatu kerangka berfikir sesuai realita yang kebenarannya telah diketahui dari hal-hal umum menuju dan diakhiri dengan suatu kesimpulan realita yang bersifat khusus.³⁰ Dalam hal ini yang bersifat umum adalah peraturan perundang-undangan selanjutnya dianalisis khusus berkaitan dengan Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang secara Online (*Fintech*) melalui Aplikasi *Shopee*.

²⁷ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003. hlm. 70.

²⁸ H. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta, 2017, hlm 70

²⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020, hlm 71

³⁰ Amirudin dan Zainul Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 25

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Agus Yudha Hernoko, 2014, *Hukum Perjanjian-Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Ahmadi Miru dan Sakka Pati, 2011, *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Ana Toni Robi Candra Yudha, 2021, *Fintech Syariah dalam Industri Halal: Teori dan Praktik*, Aceh: Syiah Kuala University Press
- Burhan Bungin, 2003, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- C.S.T. Kansil, 2018, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka
- Departemen Pendidikan Nasional, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*, Jakarta: PT. Gramedia
- Gatot Supramono, 2013, *Perjanjian Utang-Piutang*, Kencana: Prenada Media Group
- Handri Raharjo, 2009, *Hukum Perjanjian Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Yustitia
- Herlien Budiono, 2011, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- H. Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta
- J. Satrio, 2002, *Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya)*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Mariam Darus Badruzaman, 2003, *Perjanjian Kredit Bank*, Bandung: Alumni Bandung

- Marta Widian Sari dan Andry Novrianto, 2020, *Kenali Bisnis di Era Digital Financial Technology*, Padang: CV. Insan Cendekia Mandiri
- Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
- Ninieck Suparni, 2009, *Cyberspace-Problematika & Antisipasi Pengaturannya*, Sinar Grafika
- P.N.H. Simanjuntak, 2016, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group
- P.N.H. Simanjuntak, 2009, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Djambatan, Jakarta
- Philipus M. Hadjon, 2007, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia; Sebuah studi tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum*, Surabaya: PT Bina Ilmu
- Philipus M. Hadjon, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Salim H.S, 2009, *Hukum kontrak : Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika
- Salim HS, 2018, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Press
- Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia
- Subekti, 2014, *Aneka Perjanjian*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Subekti, 2008, *Hukum Perjanjian*, Cet. XII, Jakarta: Intermedia
- Subekti, 2011, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, PT. Intermedia

Tim Dinar, 2020, *Fintech Syariah Teori dan Terapan*, Surabaya: Skopindo Media Pustaka

Sutan Remy Sjahdeini, 2009, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti

Wirjono Prodjodikoro, 2000, *Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung: Mandar Maju

Yahya Harahap, 2016, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Cetakan Kedua, Alumni, Bandung

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggara Teknologi Finansial

JURNAL

Adela Pitri, Taun Taun, *Tinjauan Yuridis Sistem Perjanjian Pinjaman Online Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Januari 2023, dalam <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/download/3567/2570>

Aditya Fadli Turangan, *Pelaksanaan Perjanjian Dengan Itikad Baik Menurut Pasal 1338 KUHPerdata*, Lex Privatum Vol. VII/No. 1/Jan/2019, hlm 48, dalam

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/25866/25508>

Aulia Rahmatulllah, *Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Pada Pinjaman Online Menurut Hukum Ekonomi Syariah*, Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, Vol.6 No.1 Tahun 2024, hlm 9, dalam <https://journal.ar-raniry.ac.id/index.php/mudharabah/article/download/4529/1927/>

Arif Lokobal, *Manajemen Risiko Pada Perusahaan Jasa Pelaksana Konstruksi Di Propinsi Papua (Study Kasus Di Kabupaten Sarmi)*, Jurnal Ilmiah Media Engineering Vol.4 No. September 2014, dalam <https://media.neliti.com/media/publications/100881-ID-manajemen-risiko-pada-perusahaan-jasa-pe>,

Beta Sharli Fitriani, *Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Akta Dibawah Tangan Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam (Habis Pakai) Modal Usaha*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2021, hlm 7 dalam <https://eprints.ums.ac.id/90450/1/NASKAH%20PUBLIKASI.pdf>

Danang Wirahutama, Widodo Tresno Novianto, Noor Saptanti, *Kecakapan Hukum Dan Legalitas Tanda Tangan Seorang Terpidana Dalam Menandatangani Akta Otentik*, Masalah - Masalah Hukum, Jilid 47 No. 2, April 2018

Danang Wirahutama, Widodo Tresno Novianto, Noor Saptanti, *Kecakapan Hukum Dan Legalitas Tanda Tangan Seorang Terpidana Dalam Menandatangani Akta Otentik*, Masalah - Masalah Hukum, Jilid 47 No. 2, April 2018

Dyah Permata Budi Asri, *Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Vol. 1 No. 1, 2018. dalam <https://journal.uii.ac.id/JIPRO/article/download/11142/8509/23773#:~:text=melakukan%20sutu%20kewajiban.-,2.,atau%20telah%20dilakukan%20suatu%20pelanggaran>

- Elvira Fitryani Pakpahan, Albert Gabriel, Yeriko Purba, *Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Secara Online Pada Aplikasi Home Credit*, Jurnal Interpretasi Hukum, Vol 4, No 2, Agustus 2023
- Ernama, Budiharto, Hendro S, *Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)*, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6 No. 3, 2017, hlm 2, dalam <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/19683>
- Fitri Novia Heriani, *Aspek-aspek yang Harus Dipahami dalam Menyusun Perjanjian, Hukum Online, 2021*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/aspek-aspek-yang-harus-dipahami-dalam-menyusun-perjanjian-lt60b440be526f4/>
- Hadi Purwanto, Delfi Yandri, Maulana Prawira Yoga, *Perkembangan Dan Dampak Financial Technology (Fintech) Terhadap Perilaku Manajemen Keuangan Di Masyarakat*, Jurnal Manajemen, Organisasi dan Bisnis, Vol. 11, No. 1 Juni 2022, dalam <https://media.neliti.com/media/publications/555275-perkembangan-dan-dampak-financial-techno-3d22612b.pdf>
- I Ketut Gde Juliawan Saputra, A.A Sri Utari, *Perbedaan Wanprestasi dengan Penipuan Dalam Perjanjian Hutang Piutang*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 04, No. 03 Juni September 2015, dalam <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/15363>
- Inggrid Harisma Putri, *Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Dalam Perjanjian Pinjaman Online*, Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humanioral, 2023
- I Putu Dianda Ega Dinanda, I Nyoman Wita, *Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Baku*, Jurnal Harian Regional, Vol. 6, No.9, 2018, dalam <https://jurnal.harianregional.com/kerthasemaya/id-38947>
- Kalsum Fais, *Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Baerbasis Informasi*, Al Adl Jurnal Hukum, Vol 13, No 1, Januari 2021

- Miswan Ansori, *Perkembangan Dan Dampak Financial Technology (Fintech) Terhadap Industri Keuangan Syariah Di Jawa Tengah , Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman* Vol. 5 No. 1 April 2019 dalam <https://core.ac.uk/download/pdf/211976427.pdf>
- Muhammad Irfan Reza Mahendra, Jeane Neltje, *Perlindungan Hukum Preventif Dan Represif Terhadap Perbuatan Plagiarisme Ciptaan Lagu Atau Musik*, Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol 10 No 4 Tahun 2023, dalam <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/10919/671>
- M. Muhtarom, *Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak*, SUHUF, Vol. 26, No. 1, Mei 2014, dalam <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/handle/11617/4573>
- Muhammad Rizal, Erna Maulina, Nenden Kostini, *Fintech Sebagai Salah Satu Solusi Pembiayaan Bagi UMKM*, Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Bisnis dan Kewirausahaan Vol. 3, No. 2, Agustus 2018, dalam <https://jurnal.unpad.ac.id/adbispreneur/article/view/17836/9229>
- Onang Bambang, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Kenyamanan Keamanan Dan Keselamatan Dalam Mengkonsumsi Barang Atau Jasa*, dalam <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/45760/41044&ved=2ahUKEwim6bLr1pWGAXUVSWwGHSSGAbOQFnoECCoQAAQ&usg=AOvVaw1zVrESDIYmnvh4P-VxO0Zs>
- Rahmat GM Manik, Samariadi, *Akibat Hukum Penerima Dana Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi Gagal Bayar*, Jurnal Magister Hukum Perspektif, Vol 14, No 1, 2023, dalam <https://magister.wisnuwardhana.ac.id/index.php/Perspektif/article/download/73/63>
- Raina Rafika, *Penyelesaian Sengketa Asuransi Melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan*, SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar'I Vol. 9, No. 4, Tahun 2022

- Rani Lestari, Shinta Andriyani, *Analisis Yuridis Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang (Studi Putusan Nomor 10/PDT.G.S/2019/PN.SMR)*, Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram, Vol 3, Issue 1, 2023, dalam <https://journal.unram.ac.id/index.php/privatelaw/article/view/2203/852>
- Ratnawaty Marginingsih, *Financial Technology (Fintech) Dalam Inklusi Keuangan Nasional di Masa Pandemi Covid-19*, Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Volume 8 No. 1 April 2021, dalam dari <file:///C:/Users/3kom/Downloads/9903-29674-2-PB.pdf>
- Ria Anjeliana, Andi Risma, Anggreany Arief, *Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Secara Online Pada Aplikasi Akulaku*, Qawanin Jurnal Ilmu Hukum, Vol 1, No 1, Agustus 2020
- Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan*, Bagian Pertama, FH UII Press, 2013, Yogyakarta
- Rinitami Njatrijani, *Perkembangan Regulasi Dan Pengawasan Financial Technology di Indonesia*, Diponegoro Private Law Review, Vol. 4 No. 1 February 2019, hlm 464, dalam <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr/article/download/5109/2717>
- Rizal Sukma Aliyudin , *Peran Financial Technology Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Di Indonesia* , Jurnal Akuntansi Keuangan dan Sistem Informasi , Vol. 1 No. 1, 2020, dalam <https://ejournal.unma.ac.id/index.php/jaksi/article/download/175/124>
- Rizayusmanda, Budi Aspani, *Bentuk Penyelesaian Hukum Wanprestasi Pada Perjanjian Pinjam Meminjam Secara Online*, Volume 20 No 3, 2022, dalam <https://jurnal.unpal.ac.id/index.php/solusi/article/view/711/628>
- Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004, Surakarta
- Teti Anggita Safitri, *Kontribusi Fintech Payment Terhadap Perilaku Manajemen Keuangan Di Masa Pandemi Covid-19*, Jurnal Ekonomi Manajemen Sumber Daya Vol. 23, No. 2, Desember 2021, dalam <https://journals.ums.ac.id/index.php/dayasaing/article/view/16207/7268>

Tri Wahyu Surya Lestari, Lukman Santoso, *Komparasi Syarat Keabsahan “Sebab Yang Halal” Dalam Perjanjian Konvensional Dan Perjanjian Syariah*, *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Islam*, Vol. 8, No. 2, Desember 2017, dalam <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/download/3240/2359>

Ummie Tsabita Ananda Afiudina, Arfianna Noveraa, Neisa Angrum Adistia, Ayu Puspasari, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Pinjaman Online*, *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, Vol.11 No.1 Mei 2022, hlm 105, dalam <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/repertorium/article/view/1822/496>

Vivi Humaera, M Holidi, *Analisis Yuridis Keabsahan Perjanjian Pinjaman Online Spinjam Pada Aplikasi Shopee Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, *JURIDICA* Vol 5, No 1, November 2023, dalam <https://juridica.ugr.ac.id/index.php/juridica/article/view/309/174>

INTERNET

AFPI, *Anggota AFPI Harus Memegang Teguh Prinsip Transparansi*, diakses dari <https://afpi.or.id/articles/detail/anggota-afpi-prinsip-transparansi>

Bank Indonesia, *Mengenal Financial Teknologi*, diakses dari <https://www.bi.go.id/id/edukasi/Pages/mengenal-Financial-Teknologi.aspx>

Dunafintech.com, *ShopeePinjam, Layanan Pinjaman Online untuk Pengguna Aplikasi Shopee*, diakses dari <https://dunafintech.com/aplikasi-shopeepinjam/>

Hukum Online, *Pengertian Wanprestasi, Akibat, dan Cara Menyelesaikannya*, 2022, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/unsur-dan-cara-menyelesaikan-wanprestasi-lt62174878376c7/?page=2>,

Kementrian Keuangan Republik Indonesia, *Kurangi Dampak Risiko Dengan Mitigasi Risiko*, diakses dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/berita/baca/3194/Kurangi-Dampak-Risiko-dengan-Mitigasi-Risiko.html>

- Letezia Tobing, *Perbedaan Batasan Usia Cakap Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan*, dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-batasan-usia-cakap-hukum-dalam-peraturan-perundang-undangan-lt4eec5db1d36b7>
- Media Konsumen, *Apakah Ada Solusi untuk Telat Bayar Shopee Pinjam?*, diakses dari <https://mediakonsumen.com/2023/01/24/surat-pembaca/apakah-ada-solusi-untuk-telat-bayar-shopee-pinjam#0>
- Media Konsumen, *Cara Penagihan Shopee Spaylater dan SPinjam tidak Sesuai Ketentuan OJK*, diakses dari <https://mediakonsumen.com/2021/10/21/surat-pembaca/cara-penagihan-shopee-spaylater-dan-spinjam-tidak-sesuai-ketentuan-ojk>
- Media Konsumen, *Permohonan Keringanan Pembayaran Shopee Spaylater dan SPinjam*, diakses dari <https://mediakonsumen.com/2022/11/25/surat-pembaca/permohonan-keringanan-pembayaran-shopee-spaylater-dan-spinjam>
- Media Konsumen, *Tagihan Shopee SPinjam dan Spaylater Sudah Lunas Tahu-Tahu Ada Penagihan Lagi ke Orang Kantor*, diakses dari <https://mediakonsumen.com/2021/12/20/surat-pembaca/tagihan-shopee-spinjam-dan-spaylater-katanya-sudah-lunas-tahu-tahu-ada-penagihan-lagi-ke-orang-kantor/amp>
- Ototitas Jasa Keuangan, *Penyelenggara Fintech Lending Berizin di OJK per 5 Januari 2023*, diakses dari <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Pages/Penyelenggara-Fintech-Lending-Berizin-di-OJK-per-5-Januari-2023.aspx>
- Pretty Angelia Wuisan, *Kreditur adalah Pemberi Pinjaman ini Penjelasannya*, 2021, diakses dari <https://www.modalrakyat.id/blog/kreditur-adalah>
- PT. Lentera Dana Nusantara, *Apa itu Lentera Dana Nusantara?*, diakses dari <https://www.lenteradana.co.id/>
- Rika Anggraeni, *Kinerja SPinjam Shopee, Penyalur Pinjol No. 1 Di Indonesia*, dalam <https://finansial.bisnis.com/read/20231113/563/1713886/intip-kinerja-spinjam-shopee-penyalar-pinjol-no-1-di-indonesia>

Shopee, *Begitu Cara Pinjam Uang di Shopee Mudah dan Cepat*, diakses dari <https://shopee.co.id/inspirasi-shopee/shopee-pinjam>

Shopee, [*SPinjam*] *Bagaimana cara mengajukan SPinjam?*, diakses dari [https://help.shopee.co.id/portal/article/72562-\[SPinjam\]-Bagaimana-cara-mengajukan-SPinjam](https://help.shopee.co.id/portal/article/72562-[SPinjam]-Bagaimana-cara-mengajukan-SPinjam)

Shopee, [*SPinjam*] *Bagaimana cara mengaktifkan SPinjam?*, diakses dari <https://help.shopee.co.id/portal/article/72563-%5BSPinjam%5D-Bagaimana-cara-mengaktifkan-SPinjam#:~:text=SPinjam%20merupakan%20produk%20layanan%20pinjaman,Nusantara%20untuk%20memberikan%20pinjam%20bagi>

Shopee, [*SPinjam*], *Syarat dan ketentuan layanan SPinjam bagi penerima pinjaman*, diakses dari <https://help.shopee.co.id/portal/4/article/90027-Syarat-dan-Ketentuan-Layanan-SPinjam-Bagi>

Shopee, *Kebijakan Privasi PT Lentera Dana Nusantara*, diakses dalam <https://help.shopee.co.id/portal/4/article/77018-Kebijakan-Privasi-SPinjam%2C-SPinjam-untuk%20Penjual%2C-Spinjam-untuk-Merchant-dan-Dana-Cepat>